

---

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2018

*Yuwita Ariessa Pravasanti, Rukmini, Nur Eka Sulistiani*  
*Jurusan Akuntansi, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia*  
*E-mail: yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com*

## **Abstract**

*The aims of this research are to know factors affecting the alocation of Capital Expenditure on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2014-2018 parsialeously and simultaneously. This research is a quantitative research and causal comparatif or ex post facto. The subject of this research are regency and municipality government in Central Java Province with total 29 regencies and 6 municipalities. Data used comes from budget out comes years 2014-2018. The technique of collecting data using documentation method and literature review. Data analysis method of this research using descriptive statistical analysis, classical assumption test and hypothesis test. The result of this research showed that: 1) There is positive and significant effect of Local Taxes to the Capital Expenditures in Central Java Province. 2) There is negative and significant effect of Retributions to the Capital Expenditures in Central Java Province. 3) There is negative and significant effect of Balance Funds to the Capital Expenditures in Central Java Province. 4) There is positive and significant effect of Local Taxes, Retributions, and Balance Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Central Java Province.*

**Keywords:** *Balance Funds, Capital Expenditures, Local Taxes, Retributions.*

**JEL Classification :** *(sesuaikan dengan klasifikasi JEL)*

## **1. PENDAHULUAN**

Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dengan tujuan mengatur persoalan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat didaerahnya dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) biasa dikenal dengan istilah desentralisasi.

Pemerintah Daerah selama ini dihadapkan dengan persoalan mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran artinya membagikan dana anggaran secara terstruktur berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk melangsungkan program dan kegiatan. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah harus dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima untuk belanja daerah yang sifatnya produktif seperti untuk belanja modal. Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Felix (2012) yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1), belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang


mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, irigasi dan bangunan, jalan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) hal ini termasuk investasi bagi daerah. Investasi merupakan komponen penting untuk keberhasilan ekonomi serta peningkatan modal bagi suatu daerah.

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah meminta kepada Kepala Daerah se-Jateng agar mencoret anggaran-anggaran rapat serta studi banding yang tak relevan dan memperbanyak Belanja Modal. Beliau menekankan agar anggaran APBD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik (gesuri.id, 17/12/2018). Realisasi belanja APBN Belanja Modal di Jawa Tengah tergolong rendah, Belanja Modal di Jawa Tengah hanya mencapai Rp 2,159 triliun dari target Rp 10,347 triliun, hal tersebut disampaikan oleh Sulaimansyah saat melaporkan capaian APBN semester 1/2019 (antaranews.com, 11/07/2019). Penelitian ini menggunakan faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Menurut Mardiasmo (2019:14) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar iuran umum. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Apabila pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan naik sehingga akan meningkatkan belanja modal. Untuk meningkatkan pajak daerah pemerintah harus menggali potensi sumber daya yang ada.

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012). Besar kecilnya retribusi daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatannya untuk belanja modal.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengalami penurunan selama periode 2014-2017. Pada tahun 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun. (databoks.katadata.co.id, 30/01/2018).



**Gambar 1**  
Grafik Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (2013-2017)

Selain menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah juga harus meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Menurut Sari, Novita (2018) naik turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana tersebut untuk belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah khususnya belanja modal. Untuk itu dipilih judul penelitian “Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018”.

## 2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel yang mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga didapat jumlah N dalam penelitian ini adalah  $35 \times 5 \text{ tahun} = 175$ .

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian *ex post facto* atau disebut kausal komparatif. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini diambil dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumentasi dengan menggunakan data berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 dan metode studi pustaka.

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

### b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah atau yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

c. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Dana Perimbangan dapat diukur:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Total DBH} + \text{Total DDU} + \text{Total DAK}$$

d. Belanja Modal

Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji regresi linear berganda sebelumnya data diuji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, berikut persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_1$  = Pajak Daerah
- $X_2$  = Retribusi Daerah
- $X_3$  = Dana Perimbangan
- $\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien regresi
- e = error term

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji-t), uji simultan (uji F) dan koefisien determinasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1  
Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	175	22.107	1.331.818	107.681	171.813
Retribusi Daerah	175	5.642	123.215	25.294	17.660
Dana Perimbangan	175	437.444	1.941.150	1.170.172	341.078
Belanja Modal	175	51.981	1.275.359	357.364	179.958
Valid N (listwise)	175				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Dari tabel 1 deskriptif statistik diatas dapat dijelaskan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pajak Daerah (X1)

Variabel Pajak Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 22.107 dan nilai maksimum sebesar 1.331.818. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Pajak Daerah pada sampel penelitian antara 22.107 sampai 1.331.818 dengan rata-rata (*mean*) 107.681 pada standar deviasi 171.813.

b. Retribusi Daerah (X2)

Variabel Retribusi Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 5.642 dan nilai maksimum sebesar 123.215. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Retribusi Daerah pada sampel penelitian antara 5.642 sampai 123.215 dengan rata-rata (*mean*) 25.294 pada standar deviasi 17.660.

c. Dana Perimbangan (X3)

Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai minimum sebesar 437.444 dan nilai maksimum sebesar 1.941.150. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Perimbangan pada sampel penelitian antara 437.444 sampai 1.941.150 dengan rata-rata (*mean*) 1.170.172 pada standar deviasi 341.078.

d. Belanja Modal (Y)

Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimum sebesar 51.981 dan nilai maksimum sebesar 1.275.359. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Pajak Daerah pada sampel penelitian antara 51.981 sampai 1.275.359 dengan rata-rata (*mean*) 357.364 pada standar deviasi 179.958.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas dengan *Skewness*

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Predicted Value	175	-3,038	0,184	15,791	0,365
Valid N (listwise)	175				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *Skewness* pada tabel 2, dari nilai *Skewness* ini dapat dihitung nilai *Zskewness* sebagai berikut:

$$Zskewness = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N}}$$

$$Zskewness = \frac{-3,038}{\sqrt{6/175}} = \frac{-3,038}{0,18516402} = -16,4070752$$

Karena hasil *Z* hitung (-16,4070752) < dari *Z* tabel (-3,038) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

### 2. Uji Multikolinearitas


Tabel 3  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pajak Daerah	0,959	1,043
1 Retribusi Daerah	0,967	1,035
1 Dana Perimbangan	0,941	1,062

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai *Tolerance* masing-masing variabel tidak kurang dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Hal tersebut membuktikan bahwa regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2

Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keterangan :

LnY : Logaritma Natural Belanja Modal

Uji heteroskedastisitas dengan metode *Scatterplot* dilakukan dengan melihat grafik antara variabel estimasi dengan variabel dependen, biasanya Y estimate (sebagai sumbu datar) dengan nilai variabel residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa titik-titik (plot) menyebar secara random (acak) serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (plot) tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Tabel 4  
Hasil Uji Autokorelasi dengan LM Test

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,09E+12	0,000

Pajak Daerah	2,05E+12	0,000
Retribusi Daerah	-9,41E+11	0,000
Dana	-3,64E+11	0,000
Perimbangan		
RESIDUAL2	0,000	1,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) pada tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual lag 2 (res\_2) memberikan probabilitas signifikan pada 1,00 lebih besar dari 0,05 ( $1,00 > 0,05$ ) hal ini menunjukkan indikasi tidak adanya autokorelasi.

## Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	4,085	0,285
1 Pajak Daerah	0,793	0,046
Retribusi Daerah	-0,540	0,068
Dana		
Perimbangan	-0,043	0,013

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Dari tabel 5 di atas diperoleh hasil pengujian regresi linier berganda yang dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$Y = 4,085 + 0,793 X_1 - 0,540 X_2 - 0,043 X_3 + e$$

- Konstanta (nilai mutlak Y) sebesar 4,085 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka alokasi Belanja Modal tiap daerah sebesar 4,085 (dalam jutaan rupiah).
- Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,793 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,793 atau sebesar 79,3%.
- Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar -0,540, karena berjumlah negatif berarti setiap ada kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,540 atau 54 %.
- Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar -0,043, karena berjumlah negatif berarti setiap ada kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,043 atau 4,3%.

## 2. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 6  
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	t	Sig.
(Constant)	14,327	0,000
1 Pajak Daerah	17,098	0,000
Retribusi Daerah	-7,924	0,000
Dana Perimbangan	-3,315	0,001

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Hasil hipotesis penelitian pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial dapat dibahas sebagai berikut:

- Berdasarkan tabel 6 didapat nilai  $t_{hitung}$  dari Pajak Daerah sebesar 17,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 0,05 dan  $t_{hitung} (17,098) > t_{tabel} (1,654)$  yang artinya bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- Berdasarkan tabel 6 didapat nilai  $t_{hitung}$  dari Retribusi Daerah sebesar -7,924 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 0,05 dan  $t_{hitung} (-7,924) < t_{tabel} (-1,654)$  yang artinya bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- Berdasarkan tabel 6 didapat nilai  $t_{hitung}$  dari Dana Perimbangan sebesar -3,315 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 0,05 dan  $t_{hitung} (-3,315) < t_{tabel} (-1,654)$  yang artinya bahwa  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

## 3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	85,786	3	28,595	122,091	0,000 <sup>a</sup>
Residual	40,051	171	0,234		
Total	125,837	174			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 122,091. Sebagai dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai  $F_{hitung} (122,091) > F_{tabel} (2,66)$  yang artinya  $H_4$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja moda

#### 4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Tabel 8  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,826 <sup>a</sup>	0,682	0,676	0,48396

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020.

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,676 artinya 67,6% variabel terikat yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, sedangkan sisanya 32,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 3.2. Pembahasan

#### Pengaruh secara *Parsial* Pajak Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari uji t pada tabel 6, tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (17,098) > t_{tabel} (1,654)$  yang artinya bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti apabila Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan (Hasbiullah, 2015:139) menyatakan pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dengan hasil yang menunjukkan pajak daerah yang berpengaruh terhadap belanja modal berarti telah tercapai tujuan dari pajak yang dijelaskan dalam undang-undang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sholikah dan Wahyudin (2014) tentang pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

#### Pengaruh secara *Parsial* Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari uji t pada 6, tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (-7,924) < t_{tabel} (-1,654)$  yang artinya bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti apabila Retribusi Daerah meningkat maka akan menurunkan pengalokasian terhadap Belanja Modal dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat). Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pemungutan retribusi daerah belum secara maksimal mampu meningkatkan belanja modal. Hal ini disebabkan karena terjadinya varian yang tidak diharapkan (*unvafourable variance*) yang artinya realisasi retribusi daerah lebih rendah dari yang dianggarkan. Ini menyebabkan retribusi daerah tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Faktor lain dikarenakan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan retribusi daerah untuk membiayai pos lain seperti belanja rutin, terutama belanja pegawai dan belanja barang, atau belanja operasional sehingga alokasi belanja modal yang akan digunakan untuk keperluan masyarakat dan pelayanan publik menjadi rendah. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarti (2018) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh secara *Parsial* Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari uji t pada tabel 6, tingkat signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (-3,315) < t_{tabel} (-1,654)$  yang artinya bahwa  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti apabila Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasian terhadap Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat). Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dana perimbangan belum secara maksimal digunakan untuk alokasi belanja modal, hal ini dikarenakan alokasi dana perimbangan di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda-beda dan penggunaannya untuk tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk belanja modal melainkan untuk bantuan bencana alam seperti longsor, gunung meletus, bantuan sosial dan lain lain. Selain itu penggunaan dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk rapat dan studi banding seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) yang menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh secara *Simultan* Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Berdasarkan Hasil Uji F pada tabel 7 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} (122,091) > F_{tabel} (2,66)$  yang artinya  $H_4$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil penelitian memberikan fakta bahwa pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara bersama sama untuk kebutuhan belanja modal. Selain itu pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima dapat digunakan untuk investasi daerah seperti aset tetap yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiarta (2017), tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (17,098) > t_{tabel} (1,654)$ , artinya bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti apabila Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal begitu sebaliknya.
- b. Retribusi Daerah secara *parsial* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (-7,924) < t_{tabel} (-1,654)$ , artinya bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti apabila Retribusi Daerah meningkat maka akan menurunkan pengalokasian Belanja Modal.
- c. Dana Perimbangan secara *parsial* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} (-3,315) < t_{tabel} (-1,654)$ , artinya bahwa  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti apabila Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasian terhadap Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat).

- d. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} (122,091) > F_{tabel} (2,66)$  yang artinya  $H_4$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASI

Selama penelitian dan penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak terhingga. Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM ITB AAS Indonesia dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## 6. REFERENSI

- Felix. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*. Vol 4 (1) : 1-6.
- Hasbiullah. 2015. *Ekonomi publik suatu perbandingan konsep ekonomi islam dengan teori konvensional*. Makassar : Alauddin University Press.
- Hassan, A. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi di Kota Manado Tahun 2005–2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16 No 3 : 348-355.
- Mahmudah. (11 Juli 2019). Realisasi Belanja APBN rendah, Jateng Hadapi Kendala Perencanaan. *Artikel*. <https://www.antaraneews.com>. (diakses tanggal 24 September 2019, pukul 20.00).
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, EN. (17 Desember 2018). Ganjar Minta Kepala Daerah se-Jateng Perbanyak Belanja Modal. *Artikel*. <https://www.gesuri.id>. (diakses tanggal 24 September 2019, pukul 19.05).
- Sari, Novita. 2018. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 – 2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sholikhah dan Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analisis Journal*. Vol 3 (4) : 553-562.
- Sudika dan Budiarta. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 21 (2) : 1689 – 1718.
- Suwarti, Titiek. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Students' Journal of Accounting and Bangking*. Vol 7 (2) : 1 – 15.
- Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan.
- Zaky, M. 2012. Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 Sampai 2010). *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <https://databoks.katadata.co.id>. (diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 11.22).
- [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)